

Endosemen 001

Jaminan untuk Kerugian atau Kerusakan karena Pemogokan, Kerusuhan dan Huru-hara (SRCC)

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan karena pemogokan, kerusuhan dan huru-hara yang untuk kepentingan Endosemen ini diartikan sebagai (selalu tunduk pada Kondisi Khusus yang tercantum selanjutnya) kerugian atau kerusakan harta benda yang diasuransikan secara langsung disebabkan oleh

1. tindakan seseorang yang mengambil bagian bersama orang-orang lain dalam suatu gangguan ketertiban umum (baik berkaitan dengan suatu pemogokan atau penghalangan bekerja atau tidak) yang tidak merupakan suatu kejadian yang disebutkan dalam kondisi 2 pada Kondisi Khusus di bawah ini,
2. tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam rangka menekan atau mencoba menekan segala gangguan tersebut atau dalam mengurangi dampak segala gangguan tersebut,
3. tindakan sengaja pemogok atau pekerja yang dihalangi bekerja yang dilakukan dalam memperluas pemogokan atau menentang penghalangan bekerja,
4. tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau mengurangi dampak tindakan tersebut.

dengan syarat bahwa dengan ini selanjutnya disetujui dan dideklarasikan dengan jelas bahwa

1. segala syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis diberlakukan dalam segala hal terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini sejauh hal yang sama secara jelas berbeda dengan Kondisi Khusus berikut, dan tiap rujukan pada kerugian atau kerusakan dalam kata-kata dalam Polis dianggap termasuk bahaya yang diasuransikan,
2. Kondisi Khusus berikut ini berlaku hanya terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini, dan kata-kata dalam Polis berlaku dalam segala hal pada asuransi yang diberikan oleh Polis seandainya Endosemen ini tidak dibuat.

Kondisi Khusus

1. Asuransi ini tidak menjamin
 - a) kerugian atau kerusakan diakibatkan oleh penghentian kerja total atau parsial atau penghambatan, gangguan atau penghentian suatu proses atau operasi,
 - b) kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara diakibatkan oleh penyitaan, penahanan atau pengambil-alihan oleh

penguasa yang berwenang secara hukum,

- c) kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara dari suatu bangunan diakibatkan oleh penggunaan yang tidak sah oleh seseorang atas bangunan tersebut,
- d) kerugian lanjutan atau tanggung jawab apapun juga jenis atau deskripsinya, setiap pembayaran di atas dan melebihi ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana diatur disini,

dengan syarat bagaimanapun juga bahwa Penanggung tidak dibebaskan menurut b) atau c) di atas dari tanggung jawab kepada Tertanggung sehubungan dengan kerusakan fisik pada harta benda yang diasuransikan yang terjadi sebelum hilangnya kepemilikan atau selama hilangnya kepemilikan sementara.

- 2. Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai akibat, langsung atau tidak langsung, dari kejadian berikut, yaitu
 - a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang sipil,
 - b) pemberontakan, huru hara yang diperkirakan bagian dari atau menjurus kepada pembangkitan rakyat, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan,
 - c) suatu tindakan seseorang atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi dengan aktivitas yang diarahkan kepada penggulingan paksa pemerintahan de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan.

Dalam setiap tindakan, tuntutan atau tindakan hukum lain, di mana Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan ketentuan dari kondisi ini suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

- 3. Asuransi ini dapat setiap saat diakhiri oleh Penanggung dengan pemberitahuan tentang hal tersebut yang diberikan dengan pos tercatat ke alamat terakhir Tertanggung yang diketahui, dalam hal mana Penanggung bertanggung jawab membayar kembali premi secara proporsional untuk jangka waktu yang belum berakhir sejak tanggal penghentian.
- 4. Batas ganti rugi setiap kejadian sebagaimana tercantum di bawah dipahami untuk membatasi ganti rugi untuk semua kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Endorsemen ini selama jangka waktu 168 jam berturut-turut.

Jumlah keseluruhan tanggung jawab Penanggung selama jangka waktu jaminan Polis ini terbatas pada dua kali batas ganti rugi setiap kejadian.

Batas Ganti Rugi : setiap kejadian

Risiko Sendiri : setiap kejadian

Premi ekstra :

Endosemen 002

Jaminan untuk Tanggung Jawab Silang

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, jaminan Polis atas Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga berlaku pada pihak-pihak yang tercantum dalam Ikhtisar seolah-olah suatu polis terpisah telah diterbitkan untuk masing-masing pihak, dengan syarat bahwa Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan Endosemen ini sehubungan dengan tanggung jawab untuk

- kerugian pada atau kerusakan atas butir yang diasuransikan atau dapat diasuransikan pada Bagian I Polis, walaupun jika tidak terjamin karena suatu risiko sendiri atau suatu batasan,

cedera fatal atau tidak fatal atau sakitnya karyawan atau pekerja yang diasuransikan atau seharusnya dapat diasuransikan pada asuransi Kompensasi Pekerja dan/atau asuransi Tanggung Jawab Pemberi Kerja.

Total tanggung jawab Penanggung sehubungan dengan para pihak yang diasuransikan bagaimanapun tidak melebihi secara keseluruhan batas ganti rugi yang disebutkan dalam Ikhtisar untuk setiap kecelakaan atau serangkaian kecelakaan yang timbul dari satu kejadian.

Premi ekstra :

Endosemen 003

Jaminan Pemeliharaan Kunjungan

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas selama jangka waktu pemeliharaan yang tercantum di bawah ini untuk menjamin semata-mata kerugian atau kerusakan pada pekerjaan kontrak yang disebabkan oleh kontraktor yang diasuransikan selama operasi yang dilakukan untuk tujuan memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan pemeliharaan dari kontrak.

Jaminan pemeliharaan : dari sampai

Premi ekstra :

Endosemen 004

Jaminan Pemeliharaan Yang Diperluas

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas selama jangka waktu pemeliharaan yang tercantum di bawah ini untuk menjamin kerugian atau kerusakan pada pekerjaan kontrak

- yang disebabkan oleh kontraktor yang diasuransikan selama operasi yang dilakukan untuk tujuan memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan pemeliharaan dari kontrak,
- terjadi selama jangka waktu pemeliharaan dengan syarat kerugian atau kerusakan tersebut terjadi di lokasi selama jangka waktu konstruksi sebelum sertifikat penyelesaian untuk bagian yang hilang atau rusak diterbitkan.

Jaminan pemeliharaan : dari sampai

Premi ekstra :

Endosemen 005

Kondisi Khusus Mengenai Tabel Waktu Konstruksi dan/atau Pemasangan

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, hal-hal berikut berlaku pada asuransi ini:

Tabel waktu konstruksi dan/atau pemasangan bersama dengan setiap pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung untuk tujuan memperoleh jaminan berdasarkan Polis ini dan juga informasi teknis yang disampaikan kepada Penanggung dianggap menjadi kesatuan daripadanya.

Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh deviasi dari tabel waktu konstruksi dan/atau pemasangan yang melebihi jumlah minggu yang tercantum di bawah ini kecuali Penanggung telah menyetujui secara tertulis deviasi tersebut sebelum kerugian terjadi.

Deviasi dari tabel waktu : minggu

Endosement 006

Jaminan Biaya Ekstra untuk Kerja Lembur, Kerja Malam, Kerja pada Hari Libur Umum, Pengangkutan Ekspres

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk kerja lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum dan pengangkutan ekspres (tidak termasuk pengangkutan udara).

Selalu dengan syarat bahwa biaya ekstra tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian pada atau kerusakan atas barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.

Jika harga pertanggungan barang yang rusak lebih kecil dari harga yang seharusnya diasuransikan, jumlah yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini untuk biaya ekstra tersebut berkurang dengan proporsi yang sama.

Batas ganti rugi : setiap kejadian

Premi ekstra :

Endosemen 007

Jaminan Biaya Ekstra untuk Pengangkutan Udara

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk pengangkutan udara.

Selalu dengan syarat bahwa biaya tambahan tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian pada atau kerusakan atas barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.

Selanjutnya dengan syarat bahwa jumlah maksimal yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini sehubungan dengan pengangkutan udara tidak melebihi jumlah yang tercantum di bawah ini selama jangka waktu asuransi.

Risiko sendiri : 20% dari biaya ekstra yang dapat diberi ganti rugi, minimum setiap kejadian.

Jumlah maksimal yang dapat dibayar :

Premi ekstra :

Endosemen 008

Janji Mengenai Struktur di Zona Gempa Bumi

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang timbul dari gempa bumi jika Tertanggung membuktikan bahwa risiko gempa bumi itu telah dimasukkan dalam perhitungan dalam rancangan sesuai dengan peraturan resmi atas bangunan yang berlaku untuk lokasi tersebut dan kualitas material dan pengerjaan dan dimensi atas mana perhitungan tersebut didasarkan ditaati.

Endosemen 009

Pengecualian terhadap Kerugian, Kerusakan atau Tanggung Jawab karena Gempa Bumi

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diakibatkan oleh gempa bumi.

Endosemen 010

Pengecualian terhadap Kerugian, Kerusakan atau Tanggung Jawab karena Banjir dan Genangan Air

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diakibatkan oleh banjir dan genangan air.

Endosemen 012

Pengecualian terhadap Kerugian, Kerusakan atau Tanggung Jawab karena Angin Topan atau Kerusakan Karena Air Yang Berkaitan Dengan Angin

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa meskipun diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis atau Endosemen yang disetujui, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atau tanggung jawab yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diakibatkan oleh angin topan dengan kecepatan sama dengan atau melebihi tingkat 8 pada Skala Beaufort (berarti kecepatan angin melebihi 62 km/jam) atau kerusakan akibat air yang terjadi berkaitan dengan atau sebagai konsekuensi dari angin topan tersebut.

Endosemen 013

Harta Benda di Penyimpanan Luar Lokasi

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa meskipun diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis atau Endosemen yang disetujui dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Bagian I Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan (kecuali harta benda yang sedang dalam pengerjaan manufaktur, diproses atau disimpan di lokasi pabrik, distributor atau pemasok) di tempat penyimpanan luar lokasi dalam batas wilayah yang tercantum di bawah ini.

Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pengabaian tindakan pencegahan kerugian yang diterima secara umum untuk gudang atau unit penyimpanan. Tindakan tersebut termasuk, secara khusus :

- memastikan bahwa daerah penyimpanan tersebut tertutup (baik sebuah bangunan atau setidaknya di dalam pagar), dijaga, dilindungi terhadap kebakaran, yang sesuai untuk lokasi atau jenis harta benda tertentu yang disimpan;
- memisahkan unit-unit penyimpanan dengan dinding tahan api atau dengan jarak sekurang-kurangnya 50 meter;
- menempatkan dan merancang unit penyimpanan sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan oleh akumulasi air atau banjir karena curah hujan atau oleh banjir dengan statistik siklus kurang dari 20 tahunan;
- membatasi nilai tiap unit penyimpanan.

Batas wilayah :

Nilai maksimal tiap unit penyimpanan :

Batas ganti rugi (setiap kejadian) :

Risiko sendiri :% dari nilai kerugian; minimum setiap kejadian

Premi ekstra :

Endorsemen 100

Jaminan untuk Uji Coba Mesin dan Instalasi

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, jangka waktu jaminan diperluas termasuk suatu uji coba operasi atau uji coba beban tetapi tidak melebihi empat minggu dari tanggal mulainya uji coba tersebut.

Jika, bagaimanapun, suatu bagian dari suatu pabrik atau satu atau beberapa mesin diuji coba dan/atau dioperasikan atau diserahterimakan, jaminan untuk bagian dari pabrik atau mesin tersebut dan setiap tanggung jawab yang diakibatkannya berakhir di mana jaminan berlaku terus untuk bagian yang tinggal terhadap mana yang di atas tidak berlaku.

Dengan ini selanjutnya disetujui dan dipahami bahwa untuk mesin dan instalasi yang mengalami suatu uji coba, pengecualian c dan d pada Pengecualian Bagian I Polis dihapus dan pengecualian berikut berlaku:

"kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau pengecoran, pengerjaan buruk selain kesalahan dalam pemasangan;"

Dalam hal barang bekas, asuransi di bawah ini, bagaimanapun, berakhir segera pada saat mulainya uji coba.

Endosemen 101

Kondisi Khusus Mengenai Konstruksi Terowongan, Terowongan Bawah Tanah, Struktur atau Instalasi Bawah Tanah Sementara atau Permanen

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul untuk :

- perubahan dalam metode konstruksi atau karena kondisi tanah atau penghalang yang tidak terduga sebelumnya,
- tindakan yang menjadi perlu untuk meningkatkan atau menstabilkan kondisi tanah atau untuk menyumbat perembesan air kecuali jika diperlukan untuk memulihkan kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi,
- pemindahan material yang telah digali, atau karena patah melebihi profil desain dan/atau pengisian kembali lubang-lubang yang dihasilkannya,
- pengurusan kecuali diperlukan untuk memulihkan kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi,
- kerugian atau kerusakan karena rusaknya sistem pengurusan jika kerugian atau kerusakan tersebut seharusnya dapat dihindari dengan menggunakan fasilitas siaga,
- abandonmen atau pengambilan kembali mesin pengebor terowongan,
- kehilangan bentonite, suspensi, atau media atau bahan yang digunakan untuk penunjang penggalian atau sebagai alat pengkondisi tanah.

Dalam hal kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi jumlah maksimal yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini akan terbatas pada biaya-biaya yang timbul untuk memulihkan Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu standar atau kondisi yang secara teknis setara dengan yang ada sesaat sebelum terjadinya suatu kerugian atau kerusakan tetapi tidak melebihi persentase yang tercantum di bawah biaya konstruksi rata-rata asli per meternya di daerah terdekat yang mengalami kerusakan.

Persentase maksimal yang dapat dibayar: %

Endosemen 102

Kondisi Khusus Mengenai Kabel, Pipa dan Fasilitas Lainnya Bawah Tanah

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan pada kabel dan/atau pipa bawah tanah atau fasilitas bawah tanah lainnya yang ada, jika, sebelum mulainya pekerjaan, Tertanggung telah meminta keterangan pada instansi yang berwenang

tentang posisi yang pasti dari kabel, pipa atau fasilitas bawah tanah lainnya tersebut dan mengambil segala langkah yang perlu untuk menghindari kerusakan terhadapnya.

Klaim sehubungan dengan kerugian atau kerusakan atas fasilitas bawah tanah tersebut yang berada pada posisi yang sama sebagaimana terlihat pada peta bawah tanah (gambar yang menunjukkan posisi fasilitas bawah tanah) dapat dibayar setelah pemberlakuan suatu risiko sendiri sebesar 20% dari nilai kerugian atau suatu risiko sendiri yang tercantum pada a di bawah ini, mana yang lebih besar.

Klaim sehubungan dengan kerugian atau kerusakan atas fasilitas bawah tanah yang tidak tepat terlihat pada peta bawah tanah dapat dibayar setelah pemberlakuan risiko sendiri yang tercantum pada b di bawah ini.

Ganti rugi dalam hal apapun dibatasi pada biaya perbaikan kabel, pipa atau fasilitas bawah tanah lainnya tersebut, tiap kerugian lanjutan dan penalti dikecualikan dari jaminan ini.

Risiko sendiri :

- a) 20 % dari nilai kerugian, minimum setiap kejadian.
- b)

Endorsemen 103

Pengecualian Terhadap Kerugian atau Kerusakan Atas Tanaman Panen, Hutan dan Tanaman Budi Daya

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab secara langsung atau tidak langsung terjadi pada tanaman panen, hutan dan/atau segala tanaman budi daya selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.

Endorsemen 104

Kondisi Khusus Mengenai Konstruksi Bendungan dan Penampungan Air

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan :

- pemlasteran daerah berbatu lunak dan/atau tindakan pengamanan tambahan lainnya walaupun keperluan tersebut timbul hanya selama konstruksi,
- biaya yang timbul untuk pengurusan walaupun jumlah air yang semula diharapkan melebihi secara substansial,
- kerugian atau kerusakan karena rusaknya sistem pengurusan jika kerusakan tersebut sudah dihindari oleh fasilitas siaga yang memadai,

- kerugian atau kerusakan karena tanah surut jika disebabkan oleh pemadatan yang tidak memadai,
- retak dan bocor.

Endosemen 106

Janji Mengenai Bagian

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung hanya memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung yang menyebabkan atau disebabkan oleh pekerjaan pembuatan tanggul, galian dan pematang, parit, kanal atau jalan jika pekerjaan pembuatan tanggul, galian dan pematang, parit, kanal atau jalan tersebut dilakukan dalam bagian-bagian tidak melebihi panjang yang tercantum di bawah, terlepas dari pernyataan selesainya pekerjaan yang diasuransikan, dan pemberian ganti rugi untuk setiap kejadian kerugian terbatas pada biaya perbaikan bagian tersebut.

Panjang maksimum bagian : meter

Endosemen 107

Janji Mengenai Barak dan Gudang

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung pada barak dan gudang yang disebabkan oleh kebakaran, banjir atau genangan air jika barak dan gudang ini terletak diatas batas air yang tertinggi yang tercatat dimana saja di tempat tersebut selama 20 tahun terakhir dan masing-masing unit penyimpanan baik terpisah dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m atau dipisahkan oleh dinding tahan api.

Juga disetujui bahwa Penanggung memberi ganti rugi Tertanggung untuk setiap kejadian hanya sampai dengan batas ganti rugi sebesar:

untuk barak,

untuk tiap unit penyimpanan

Endosemen 108

Janji Mengenai Peralatan, Perlengkapan dan Mesin Konstruksi

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung pada peralatan, perlengkapan dan mesin konstruksi yang disebabkan oleh banjir dan genangan air jika, setelah pelaksanaan pekerjaan atau dalam hal suatu gangguan, peralatan, perlengkapan dan mesin konstruksi tersebut disimpan dalam suatu daerah yang tidak

terancam bahaya banjir 20-tahunan.

Endosemen 109

Janji Mengenai Material Konstruksi

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung pada material konstruksi yang disebabkan oleh banjir dan genangan air jika material konstruksi tersebut tidak melebihi kebutuhan tiga hari dan kelebihan jumlahnya disimpan di daerah yang tidak terancam bahaya banjir 20-tahunan.

Endosemen 110

Kondisi Khusus Mengenai Tindakan Pengamanan Sehubungan Dengan Pengendapan, Banjir dan Genangan Air

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pengendapan, banjir atau genangan air jika tindakan keselamatan yang memadai telah diambil dalam merancang dan melaksanakan proyek yang dimaksud.

Tindakan keselamatan yang memadai berarti cadangan dibuat untuk pengendapan, banjir dan genangan air sampai dengan siklus 20 tahunan untuk lokasi yang diasuransikan dan keseluruhan jangka waktu polis berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh badan meteorologi.

Kerugian, kerusakan atau tanggung jawab diakibatkan oleh Tertanggung tidak segera memindahkan penghalang (misalnya pasir, pohon) dari saluran air di dalam lokasi konstruksi, baik terdapat air di dalamnya maupun tidak, untuk menjaga kelancaran arus air tidak dapat diberi ganti rugi.

Endosemen 111

Kondisi Khusus Mengenai Pembuangan Puing dari Tanah Longsor

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan :

- biaya yang timbul untuk pemindahan puing dari tanah longsor melebihi biaya penggalian material semula dari daerah yang terkena tanah longsor tersebut,
- biaya yang timbul untuk memperbaiki tanah miring atau daerah berjenjang yang tererosi

jika Tertanggung gagal untuk mengambil tindakan yang diperlukan atau untuk melakukan pada waktunya.

Endosemen 112

Kondisi Khusus Mengenai Fasilitas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kebakaran pada Lokasi Konstruksi

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau diakibatkan oleh kebakaran atau ledakan, selalu dengan syarat bahwa :

1. Berkaitan dengan kemajuan pekerjaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan bahan pemusnah api yang cukup tersedia dan berfungsi pada setiap saat.

Hidran tipe wet-riser yang berfungsi penuh dipasang sampai dengan satu tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dikerjakan dan disegel dengan tutup sementara di ujungnya.

2. Lemari penyimpan selang dan tabung pemadam kebakaran diinspeksi secara berkala sekurang-kurangnya dua kali seminggu.
3. Ruang tahan api sebagaimana disyaratkan peraturan setempat dipasang segera setelah pemindahan form-work.

Bukaan untuk kolom lift, saluran pendukung dan bukaan lainnya sementara waktu ditutup sesegera mungkin tetapi tidak lewat dari dimulainya pekerjaan penyempurnaan.

4. Sampah material dibuang secara berkala. Seluruh lantai yang sedang dalam penyempurnaan dibersihkan dari sampah mudah terbakar pada setiap akhir hari kerja;
5. Sistem "ijin kerja" diterapkan kepada semua kontraktor yang terlibat dalam semua jenis "pekerjaan panas" tetapi tidak terbatas pada:
 - pekerjaan penggerindaan, pemotongan atau pengelasan,
 - penggunaan lampu pijar dan obor,
 - pemakaian aspal panas,

atau pekerjaan lainnya yang menghasilkan panas.

"Pekerjaan panas" hanya dilakukan dengan kehadiran sekurang-kurangnya satu orang pekerja yang dilengkapi dengan satu alat pemadam kebakaran dan terlatih dalam pemadaman kebakaran.

Daerah "pekerjaan panas" diperiksa satu jam setelah pekerjaan selesai.

6. Penyimpanan material untuk konstruksi atau pemasangan harus dibagi ke dalam unit-unit penyimpanan tidak melebihi nilai yang tercantum di bawah ini tiap unit penyimpanannya.

Tiap unit penyimpanan harus terpisah dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m atau dipisahkan oleh tembok tahan api.

Semua material yang mudah terbakar dan khususnya semua cairan dan gas yang mudah terbakar harus disimpan pada jarak yang cukup jauh dari harta benda yang sedang dalam pengerjaan konstruksi atau pemasangan dan setiap pekerjaan panas;

7. Seorang Koordinator Keselamatan Lapangan ditunjuk.

Sistem alarm kebakaran yang dapat diandalkan dipasang dan bilamana memungkinkan sambungan komunikasi langsung dengan markas pemadam kebakaran terdekat dipelihara.

Program Perlindungan Kebakaran dan Program Tindakan Penanggulangan Kebakaran di Lokasi diterapkan dan diperbaharui secara berkala.

Pekerja kontraktor dilatih pemadaman kebakaran dan latihan pemadaman kebakaran dilaksanakan seminggu sekali.

Regu pemadam kebakaran terdekat yang terbiasa dengan lokasi dan jalan masuk terdekat dijaga setiap saat.

8. Lokasi dipagari dan jalan masuk dikontrol.

Nilai tiap unit penyimpanan:

Endosemen 113 Pengangkutan Darat

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Bagian I dari asuransi ini diperluas untuk menjamin kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan selama dalam pengangkutan ke lokasi pekerjaan selain lewat jalan air atau udara di dalam batas wilayah dengan syarat jumlah maksimal yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini tidak lebih dari tiap alat angkut.

Nilai total harta benda :

Risiko Sendiri :

Premi ekstra :

Endosemen 114 Rangkaian Kerugian

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, klausul berikut

berlaku untuk asuransi ini:

Kerugian atau kerusakan karena salah desain (jika dijamin oleh endosemen), cacat material dan/atau pengerjaan yang timbul dari penyebab yang sama terhadap struktur, bagian dari struktur, mesin atau perlengkapan dengan tipe yang sama diberi ganti rugi menurut skala berikut setelah berlakunya risiko sendiri Polis untuk setiap kerugian :

100 % dari 2 kerugian pertama

80 % dari kerugian ke-3

60 % dari kerugian ke-4

50 % dari kerugian ke-5

Kerugian selanjutnya tidak diberi ganti rugi.

Endosemen 115 Jaminan untuk Risiko Perancang

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, pengecualian c) di bawah Pengecualian Khusus untuk Bagian I dari Polis ini dihapus dan pengecualian d) diganti dengan kata-kata berikut:

"d) Biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan suatu kerugian atau kerusakan karena cacat material dan/atau pengerjaan dan/atau salah desain, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang-barang yang terkena dampak langsung dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian atau kerusakan pada barang-barang yang sudah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan dan/atau salah desain tersebut."

Premi Ekstra :

Endosemen 116 Jaminan untuk Pekerjaan Kontrak yang Diasuransikan yang Telah Diserahterimakan atau Digunakan

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin :

- kerugian pada atau kerusakan atas bagian dari pekerjaan kontrak yang diasuransikan yang telah diserahterimakan atau digunakan jika kerugian atau kerusakan tersebut berasal dari konstruksi dari butir yang diasuransikan menurut Bagian I dan terjadi selama jangka waktu jaminan.

Premi Ekstra :

Endosemen 117

Kondisi Khusus untuk Pipa Suplai dan Pembuangan Air yang Terpasang

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan atau tanggung jawab karena banjir atau pengendapan pada pipa, saluran atau terowongan hanya sampai dengan panjang maksimum dari saluran terbuka yang tercantum dibawah, yang tergal sebagian atau seluruhnya, untuk setiap kejadian kerugian.

Penanggung bertanggung jawab hanya jika:

1. pipa tersebut, segera setelah terpasang, telah diamankan sedemikian rupa dengan cara pengurukan sehingga tidak dapat tergeser jika saluran tersebut banjir;
2. pipa tersebut, segera setelah terpasang, telah ditutup untuk mencegah air, endapan atau sejenisnya dari penetrasi;
3. saluran bagian pipa yang diuji telah diuruk segera setelah selesainya uji tekanan.

Panjang maksimal : meter

Endosemen 118

Pekerjaan Pengeboran untuk Sumur Air

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, jaminan untuk pekerjaan pengeboran sumur dibatasi pada kerugian atau kerusakan karena atau akibat oleh bahaya yang disebutkan berikut :

- gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami
- badai, angin puyuh, banjir, genangan air, tanah longsor
- peletusan, dan/atau pelubangan
- kebakaran / ledakan
- aliran air artesis
- hilangnya lumpur, yang tidak dapat diatasi dengan praktek yang diketahui
- runtuhnya lubang termasuk runtuhnya penopang dinding karena tekanan yang tidak normal atau heaving shale, yang tidak dapat diatasi dengan praktek yang diketahui

Ganti rugi dihitung berdasarkan biaya (termasuk material) yang dikeluarkan untuk pengeboran sumur sampai dengan saat pertama kali fenomena dari bahaya di atas terlihat dan sumur harus ditinggalkan karena suatu bahaya yang diasuransikan, dan Tertanggung harus menanggung suatu risiko sendiri sebesar 10% dari nilai kerugian, minimum sebagaimana tercantum di bawah untuk setiap kejadian.

Pengecualian Khusus

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

- kerugian pada atau kerusakan atas anjungan pengeboran dan perlengkapan pengeboran (untuk mana kontraktor pengeboran dapat mengadakan suatu asuransi khusus),
- biaya segala jenis operasi pemancingan,
- biaya operasi re-conditioning dan mengerjakan kembali untuk memulihkan kondisi sumur termasuk seluruh pekerjaan stimulasi (acidizing, fracturing, dll).

Risiko Sendiri: 10 % dari nilai kerugian, minimal setiap kejadian

Endorsemen 119

Harta Benda yang Ada atau Harta Benda Milik atau Dalam Perawatan, Pemeliharaan atau Pengawasan Tertanggung

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Bagian I asuransi ini diperluas untuk menjamin kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang ada atau harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Tertanggung yang disebabkan oleh atau yang timbul dari konstruksi atau pemasangan butir-butir yang diasuransikan pada Bagian I.

Harta Benda yang Diasuransikan :

Harga Pertanggungan :

Penanggung hanya akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan dengan syarat sebelum dimulainya konstruksi kondisinya dalam keadaan baik dan tindakan pengamanan yang seperlunya telah diambil.

Sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh getaran atau pemindahan atau melemahnya penopang Penanggung hanya akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari runtuhnya seluruh atau sebagian harta benda yang diasuransikan, dan tidak atas kerusakan di permukaan yang tidak mempengaruhi kestabilan harta benda yang dipertanggungkan ataupun membahayakan penggunaannya.

Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk :

- kerugian atau kerusakan yang dapat diperkirakan setelah mempertimbangkan sifat pekerjaan konstruksi tersebut atau cara pengerjaannya,

- biaya tindakan pencegahan atau pengurangan kerugian yang diperlukan selama jangka waktu asuransi.

Risiko Sendiri :

Premi Ekstra :

Endosemen 120

Getaran, Pindahannya atau Melemahnya Penopang

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Bagian II asuransi ini diperluas untuk menjamin tanggung jawab sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh getaran atau pindahannya atau melemahnya penopang.

Selalu dengan syarat :

- Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau tanah atau bangunan hanya jika kerugian atau kerusakan tersebut mengakibatkan keruntuhan seluruhnya atau sebagian;
- Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau tanah atau bangunan hanya jika sebelum dimulainya konstruksi kondisinya dalam keadaan baik dan telah diambil tindakan pencegahan kerugian yang diperlukan;
- jika diminta, Tertanggung, sebelum dimulainya konstruksi dan atas biaya sendiri, menyiapkan suatu laporan tentang kondisi harta benda atau tanah atau bangunan yang terancam bahaya.

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab untuk :

- kerugian atau kerusakan yang dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan sifat pekerjaan konstruksi atau cara pelaksanaannya;
- kerusakan pada permukaan yang tidak mengganggu stabilitas harta benda, tanah atau bangunan ataupun membahayakan penggunaannya;
- biaya tindakan pencegahan atau memperkecil kerugian yang diperlukan selama jangka waktu asuransi.

Batas ganti rugi (setiap kejadian) :

Total batas ganti rugi :

Risiko Sendiri :

Premi Ekstra :

Endosemen 121

Kondisi Khusus Mengenai Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang dan Dinding Penahan

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang diendos di dalamnya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan biaya yang timbul

1. untuk mengganti atau membetulkan bagian tiang pancang atau dinding penahan :
 - a) yang menjadi salah letak atau melenceng atau macet selama konstruksinya,
 - b) yang hilang atau diabaikan atau rusak selama pemancangan atau pencabutan, atau
 - c) yang terhalang oleh macetnya atau rusaknya peralatan tiang pancang atau penopang dinding,
2. untuk membetulkan pelat tiang pancang yang terputus atau terlepas,
3. untuk membetulkan kebocoran atau perembesan material jenis apapun,
4. untuk mengisi lubang-lubang atau untuk mengganti bentonit yang hilang,
5. sebagai akibat bagian tiang pancang atau pondasi yang gagal melewati uji beban atau sebaliknya yang tidak mencapai kapasitas penahan beban yang dirancang,
6. untuk memulihkan kembali profil atau dimensi.

Endosemen ini tidak berlaku pada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bahaya alam. Beban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada pihak Tertanggung.